

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam fiqih Islam, hak asuh anak setelah perceraian dikenal dengan istilah hadhanah, yang berarti merawat, mendidik dan melindungi anak, terutama yang belum bisa mandiri. Hadhanah bukan semata-mata hak, tetapi juga kewajiban yang melekat pada orang tua setelah perpisahan. Para ulama sepakat bahwa kepentingan dan kemaslahatan anak menjadi landasan utama dalam penentuan siapa yang paling berhak mengasuh. Dalam praktiknya, fiqih membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, serta mempertimbangkan usia dan kebutuhan anak. Hukum ini juga tidak bersifat mutlak, karena dapat berubah mengikuti kondisi masing-masing individu dan keadaan sosial. Oleh karena itu, penetapan hadhanah sering kali bersifat fleksibel dan mempertimbangkan konteks.
2. Hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim (Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan), dapat dilihat melalui hukum ataupun perundang-undangan yang ada di negara tersebut. Seperti:
 - Indonesia: Hukum mengenai hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka, termasuk setelah perceraian. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak asuh anak yang lebih jelas dalam Pasal 105 yang menyatakan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu, terutama untuk anak yang masih kecil atau belum mencapai usia mumayyiz (belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk).
 - Arab Saudi: *Nidham Al-Aḥwal Asy-Syakhsīyyah* di Arab Saudi merupakan sistem hukum yang mengatur urusan pribadi seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak dan warisan. Sistem ini secara historis mengacu pada mazhab Hanbali, tetapi pada tahun 2022 Arab Saudi mulai menerapkan Kodifikasi Hukum Perdata termasuk hukum keluarga. Menurut *Nidham Al-Aḥwal Asy-Syakhsīyyah*, ibu merupakan pihak

pertama yang berhak atas hadhanah, terutama untuk anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* (sekitar 7 tahun).

- Maroko: Di Maroko, hak asuh anak pasca perceraian diatur oleh sistem hukum keluarga yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang diatur dalam *Mudawanah Al-Usrah* atau Kode Keluarga Maroko (sejak reformasi pada 2004). *Mudawanah Al-Usrah* memberikan pedoman yang jelas mengenai hak asuh anak setelah perceraian, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Hukum ini menyatakan bahwa hak asuh anak pada umumnya diberikan kepada ibu, terutama jika anak tersebut masih dalam usia kecil atau belum mencapai usia *mumayyiz* (sekitar 7 tahun).
 - Pakistan: Di Pakistan, hukum yang mengatur hak asuh anak pasca perceraian diatur dalam *Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO), yang merupakan undang-undang utama yang mengatur hubungan keluarga Muslim di Pakistan. Menurut *Muslim Family Laws Ordinance*, hak asuh anak pada umumnya diberikan kepada ibu, terutama untuk anak yang masih kecil atau belum mencapai usia *mumayyiz* (sekitar 7 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan).
3. Perbandingan hukum hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan dapat dilihat melalui:
- Prioritas pemberian hak asuh: keempat negara (Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan) memiliki kesamaan dalam memberikan prioritas hak asuh kepada ibu untuk anak yang masih kecil, meskipun dengan variasi batas usia dan kondisi tertentu. Umumnya, ibu dianggap sebagai pengasuh utama selama anak berada dalam usia dini (sekitar 7 hingga 12 tahun), namun hak asuh dapat berpindah kepada ayah atau pihak lain jika ibu dianggap tidak layak atau terdapat kebutuhan khusus bagi anak.
 - Pertimbangan usia anak: keempat negara (Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan) menempatkan usia *mumayyiz* sebagai titik penting dalam pertimbangan hak asuh anak, meskipun batas usianya bervariasi. Anak-anak yang telah mencapai usia ini mulai diberikan kesempatan untuk menyatakan preferensi terkait dengan siapa mereka ingin tinggal.
 - Hak asuh bagi Ayah: keempat negara memberikan peluang kepada ayah untuk memperoleh hak asuh anak dalam kondisi tertentu, khususnya jika ibu dianggap tidak


layak atau jika anak telah mencapai usia yang memungkinkan untuk memilih. Di Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan, ayah dapat menjadi pihak pengasuh utama ketika faktor kelayakan ibu dipertanyakan atau ketika anak membutuhkan bimbingan yang lebih sesuai dari pihak ayah.

- Kelayakan orang tua: keempat negara sepakat bahwa kelayakan orang tua adalah faktor krusial dalam penentuan hak asuh anak. Jika salah satu orang tua, terutama ibu sebagai pengasuh awal, dianggap tidak layak, baik karena kondisi fisik, psikologis, perilaku atau pernikahan dengan pihak yang bukan mahram, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau kerabat perempuan, tergantung pada situasi dan ketentuan hukum masing-masing negara.
- Kewajiban nafkah: dalam sistem hukum keempat negara (Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan) kewajiban memberikan nafkah tetap melekat pada orang tua, khususnya ayah, meskipun hak asuh anak tidak berada di tangannya. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar anak seperti makanan, pendidikan dan perawatan kesehatan, serta disesuaikan dengan kemampuan finansial dan ketetapan hukum masing-masing negara.
- Pengaruh Madzhab: meskipun keempat negara (Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan) dipengaruhi oleh mazhab fiqh masing-masing (Syafi'i, Hanbali, Maliki dan Hanafi), praktik hukum keluarga modern mereka menunjukkan adanya penyesuaian dengan prinsip-prinsip nasional dan internasional tentang perlindungan anak. Mazhab Syafi'i di Indonesia dan Maliki di Maroko cenderung lebih fleksibel terhadap hak ibu, sementara mazhab Hanbali di Arab Saudi dan Hanafi di Pakistan lebih konservatif dalam penetapan peran ayah sebagai wali utama.

B. Saran

1. Hak asuh anak pasca perceraian sebaiknya diputuskan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, tidak hanya berdasarkan usia atau mazhab, tetapi juga kesiapan orang tua dan kondisi psikologis anak. Pemerintah dan pengadilan diharapkan lebih adaptif dalam menerapkan hukum, sementara orang tua tetap harus bekerja sama demi kesejahteraan anak. Penelitian lanjutan disarankan mengkaji praktik di lapangan dan membandingkan dengan instrumen internasional.

2. Disarankan agar masing-masing negara terus mengembangkan regulasi hak asuh anak pasca perceraian dengan menyesuaikan antara ketentuan fikih mazhab dan kepentingan terbaik anak. Pengadilan hendaknya mempertimbangkan aspek psikologis, usia dan kesiapan orang tua secara objektif. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam praktik peradilan di tiap negara serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak.
3. Berdasarkan hasil perbandingan hukum keluarga Islam terkait hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia, Arab Saudi, Maroko dan Pakistan, disarankan agar Indonesia mempertimbangkan penguatan regulasi yang lebih menekankan pada kepentingan terbaik anak, dengan mengambil praktik-praktik positif dari negara lain seperti sistem evaluasi psikososial di Maroko atau fleksibilitas dalam penentuan hak asuh berdasarkan kondisi anak di Pakistan. Harmonisasi antara norma agama dan prinsip perlindungan anak secara universal perlu terus dikembangkan agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan anak pasca perceraian.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON